

Jenderal Pol (Purn) Prof Dr Awaloedin Djamin MPA

Menjadi Polisi Masa Depan Dengan Memaknai Sejarah

AWALOEDIN DJAMIN adalah mantan kapolri yang meletakkan dasar-dasar tugas kepolisian. Dia lah yang menggantikan almarhum Anton Sudjarwo, yang pada zamannya, Polri diperkenalkan dengan istilah "apa itu?" "Apa itu" adalah pertanyaan terhadap tugas-tugas kepolisian di antaranya : Apa itu patroli? Apa itu data? Apa itu reserse? Awaloedin lalu memperdalam istilah "apa itu" dengan kalimat "bagaimana itu", yang merupakan aplikasi dari apa itu. Maka di eranya, dia banyak melahirkan produk-produk semisal "juknis" dan "juklak" tentang tugas kepolisian, dan membuat buku saku berisi petunjuk praktis di lapangan yang amat sangat membantu tugas anggota.

Semasa ke-pemimpinannya (1978-1982) Organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional. Suami Poppy — putri almarhum Ir. Djuanda — itu dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI pada 26 September 1978 dan berakhir empat tahun kemudian. Saat itu kondisi kepolisian di Tanah Air tengah dirundung berbagai masalah. Antara lain, citra hamba hukum ini di mata masyarakat kurang menggembirakan. Setelah mempelajari situasi dengan seksama, jenderal lulusan ilmu administrasi ini mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka membenahi Polri. Ribuan anggota Polri yang ketahuan melakukan pelanggaran ditindak tegas. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) —gagasan yang

mengikutsertakan masyarakat menjaga keamanan lingkungannya—berhasil meredakan kejahatan di lingkungan pemukiman..

Pada masanya pula, KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR)*, hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu. Dia juga polisi pertama di Indonesia yang mendapat gelar profesor doktor yang meskipun telah lama pensiun dari dinas kepolisian, tetap memperhatikan intitusi yang telah membesarkan namanya. Dia kerap memberi masukan atau kritik, diminta atau tidak, kepada para petinggi Polri.

Hasratnya dalam bidang pendidikan, ternyata belum sirna. Terbukti, Awaloedin masih pula mengabdikan dirinya dalam pendidikan dan pengembangan profesi kepolisian. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri dia masih bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK yang notabene berada di bawah Kapolri. Tapi kecintaan kepada Polri dan demi nusa dan bangsa membuat Awaloedin tidak mau terjebak dalam status simbol. Maka dia memilih tetap menerima jabatan Dekan PTIK.

Awaloedin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya. Di antaranya Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara dan Bintang Mahaputra Adipradana. Juga Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Penegak dan SL Veteran Pejuang RI. Dari luar negeri, dia menerima Das Gross Rreuz (Pemerintah Jerman Barat).

Dia memang salah seorang polisi intelek yang tak pernah berhenti berbuat, dimana pada usia senjanya masih "ada" bagi yang membutuhkannya. Seperti siang itu, polisi pertama di Indonesia yang mendapat gelar profesor doktor ini berkenan menerima wartawan *Jagrata* Cecilia E Murwani dan fotografer Eva Hartini di kediamannya, Jalan Daha III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut ini adalah petikannya, dengan topik Seputar Sejarah dan Perjalanan Polri, serta Potret Polri itu sendiri. Kasat Brimob sekaligus pengasuh majalah ini, **Kombes Pol Muhammad Rum** ikut mendampingi.



FOTO:JT/EVA HARTINI

Apa yang harus dimaknai oleh Polri setiap merayakan kelahirannya, 1 Juli?

Pertama-tama ini masalahnya berkaitan dengan polisi masa depan. Kita harus tahu sejarah polisi republik Indonesia, karena tanpa mengetahuinya banyak orang tidak mengerti kepolisian seperti yang sekarang kalian lihat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memasukkan tekad kita untuk terus bereformasi sejak dimulai tahun 1998. Pertama, adanya Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR No. 6 dan No. 7. Namun yang terpenting bagi Polri adalah Undang-Undang No 2 tahun 2002. Itu hasil reformasi.

Dalam undang-undang itu, tanggal 1 Juli, dikukuhkan, ditetapkan bahwa Polri adalah sebuah keputusan Nasional. Adanya dibawah presiden dan tugas-tugas pokok dan wewenang Polri tertulis lengkap di undang-undang tersebut. Undang-undang No. 2 tahun 2002 ini sebenarnya adalah landasan operasional reformasi. Polri. Ingat! Landasan operasional Polri. Hal itu lahir saat saya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu karya agung, karena sampai saat ini masih berlaku. Undang-Undang No. 2 tahun 2002, KUHAP yang masih berlaku dan Undang-undang lain yang menyangkut Polri haruslah dikuasai dalam arti dipahami oleh anggota Polri.

Seberapa pentingnya UU tersebut?

Begini ya. Sebab reformasi pada tubuh Polri sendiri adalah reformasi di bidang struktural, instrumental dan kultural. Itu dasarnya harus ada, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Kalau dikatakan apa peta bagi Polri ke depan? Undang-undang No 2 itulah petanya. Hanya saja waktu itu, tidak segampang itu pemahamannya. Banyak pihak-pihak yang tidak mengerti, bahkan tidak setuju dengan undang-undang tersebut.

Polri harus mengerti Undang-Undang itu karena itulah yang terbaik. Dan yang membuat kan bukan

Polri, tapi DPR, pemerintah. Jadi, struktur Polri diatur di situ. Reformasi struktural berlandaskan pada undang-undang tersebut.

Sejauhmana Polri mereformasi dirinya?

Menurut saya reformasi nasional masih jauh infrastrukturnya dengan Polri yang sekarang. Itu hanya struktural sifatnya. Sementara reformasi instrumental serta peraturan perundang-undangan, termasuk yang dibuat oleh Polri sendiri banyak yang masih kurang. Kelemahan instrumental yang utama adalah kurang dipahaminya oleh anggota Polri, di seluruh jajarannya, serta undang-undang itu sendiri. Saat ini sudah tahun 2007, sudah lima tahun umur undang-undang tersebut. Mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum, kita harus mengetahuinya.

Ada tiga tugas pokok Polri, itu semua orang tahu. Yang tidak diketahui adalah tugasnya yang banyak yaitu pada pasal 13 sampai pasal 19. Ada tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan di sana, tapi itu yang kurang dipahami. Tugas-tugasnya apa saja? Yang mana untuk kepentingan nasional, mana yang untuk markas besar, mana yang Polda, mana yang Polwil, mana yang Polres. Tugasnya jelas, namun tidak ada yang melaksanakan. Begitu pula tentang undang-undang mengenai Polri, semua ada pasal dan penjelasannya, harus dimengerti mengapa jadi seperti itu, karena itu yang membuatnya adalah DPR, bukan polisi.

Jadi dengan kata lain Polri harus lakukan evaluasi?

Betul. Polri sekarang wajib mengadakan evaluasi, mana yang belum mampu dilaksanakan, dan mana yang tidak dilaksanakan sama sekali. Caranya? Ya bertolak dari undang-undang tersebut, tapi hal ini tidak ada yang membahas. Jangankan membahas, mengerti pun tidak, ada kata-kata dan istilah yang kadang-kadang belum ada yang mengerti. Undang-undang No 2

tahun 2002 menyebutkan fungsi utama Polri dan undang-undang pasal 14 1c, ada pembinaan masyarakat, lalu mengapa diganti Binamitra? Itu salah satu contoh, bahwa banyak sekali undang-undang yang tidak dilaksanakan dan salah beranggapan, jadi lebih baik struktural.

Strukturnya tidak beres, belum sempurna. Tentang Polwil, mengeritil sejarah Polwil Jawa, apa bedanya Polwil luar Jawa dengan Polwil di Jawa, itu harus ada bedanya, itu residensial. Luar Jawa, kabupaten, jadi Polda sekarang, jadi provinsi. Mengapa Jawa tidak, itu harus dimengerti. Kalau kita mau bicara reformasi secara struktural di Polri, tanpa reformasi struktural tidak bisa memberikan pemahaman pada personil. Dengan struktural, kita bisa membangun bagaimana manajemen sumberdaya Polri. Coba kita lihat, walaupun sekarang ini kita sudah menjadi polisi sipil, tetapi tetap *military organize*, punya tamtama, bintang dan perwira. Tapi model ini ada di setiap belahan dunia, tidak hanya di Indonesia.

Apa yang sudah dilakukan oleh Polri, apa yang dikerjakan oleh Kompolnas, yang sulit sekali adalah yang kultural, pengayom, pelindung pelayan masyarakat. Polri yang akan datang adalah Polri yang berperilaku dan bersikap sebagai pelayan masyarakat, bukan pemerias, itu yang diperlukan.

Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu sesungguhnya tugas polisi. Itu namanya reformasi kultural. Beberapa penelitian menunjukkan betapa masih tinggi penyelewengan yang dilakukan oleh Polri. Padahal sesungguhnya kita harus melayani masyarakat. Karena anggaran kurang, gaji kecil? Tidak bisa itu dijadikan alasan untuk melakukan penyelewengan.

Dengan kondisi itu, apa yang bisa dilakukan oleh polisi kita?

Saya tekankan, baca baik-baik semua undang-undang Polri, KUHAP, karena masih banyak sekali yang belum dilaksanakan. Di dalam

KUHAP misalnya, Polri ditugaskan untuk mengkoordinasi dan mengawasi Pengadilan Negeri Sipil. Apa yang dikerjakan sekarang lebih berat lagi, karena disamping koordinasi pengawasan, juga memberikan pembinaan teknis dan berkas semua acaranya diberikan kepada Polri, baru ke kejaksaan, jadi tantangannya itu banyak, tapi mengeritikah polisi tentang ini.

Saya pernah punya satu gagasan. Karena mereka mengatakan penyidik Polri itu tukang peras, maka saat menyidik, harus diawasi oleh

tapi kita sudah mengungkap bom Bali I, Bali II, JW Marriot, Kedutaan Australia, Azhari, Abu Dujana. Tapi mana beritanya? Tidak ada. Ini prestasi dunia kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, prestasi polisi kita akan hilang begitu saja.

Polisi lahir, yang benar 1945 atau 1946?

Sejak 18 Agustus 1945, polisi sudah ada. Inilah yang saya sesalkan mengapa lembaga pendidikan seperti Akpol, PTIK, Sespim dan Sespati tidak mengerti itu. Satu Juli ada-

Polisi Republik. Jadi 1 Juli 1946 itu adalah dikeluarkannya polisi dari Departemen Dalam Negeri dan mempunyai jawatan tersendiri dibawah pimpinan Perdana Menteri karena waktu itu system pemerintahan kita beralih dari presidentil menjadi system parlementer. Maka polisi dibawah pimpinan Perdana Menteri, waktu itu Sultan Syahril. Sekarang kembali pada sistim presidensial, maka Polri di bawah presiden, karena pada sistim presidensial itu, Kepala Negara juga Kepala Pemerintahan Negara. Jadi tanggal satu Juli itu diperkuat oleh Undang-Undang No 2 tahun 2002.

Seandainya hanya melalui UU No 2 ini Polri kembali ke jati diri?

Undang-undang NO. 2 adalah landasan operasional reformasi, baik struktural, instrumental, maupun kultural. Karena polisi itu harus menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka jadilah manusia yang profesional, yang cakap dan yang baik. Kalau orangnya sudah mau berubah seperti itu, maka berubahlah kultur polisi ini, menjadi Polri yang benar-benar sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang baik.

Sejarah Polri haruslah dimengerti, untuk itu bacalah bukunya, sebab masyarakat sekarang ini merupakan masyarakat yang malas membaca, maka bodohlah negara ini. Semua maunya ekstra cepat dengan cara menyogok. Sebisa mungkin kita harus jujur, jangan karena gaji kurang lalu kita menyimpang dengan mencuri dan lain sebagainya.

Jadi sekali lagi saya tekankan, polisi itu adalah penegak hukum, ada tugasnya di Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Itulah Al Quran nya polisi. Harus dibaca dan diaplikasikan. Polisi diberi wewenang, tugas dan kepercayaan oleh masyarakat maka laksanakanlah.



FOTO: JT/EVAHARTINI

penyidik dari luar Polri, yaitu hakim komisaris. Kemudian dibuatkan RUU. Tapi banyak yang tidak setuju. Lalu bagaimana cara mengawasinya?

Saya lihat berbagai kendala ada dalam tubuh Polri sendiri. Saya ambil contoh yang berkaitan dengan teroris kemarin. Keberhasilan kita menangkap teroris itu ukurannya dunia. Dunia mengumumkannya. Dunia memuji keberhasilan kita lewat siaran televisi yang menyiarkan berita itu. Bagaimana tidak, Amerika saja sampai saat ini belum bisa membongkar kejadian di WTC,

lah lahirnya Polisi Nasional Indonesia, dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk menjadi jawatan sendiri. Itu satu Juli. Kenapa bukan tahun 1946 polisi lahir? Karena polisi lahir sebelum Proklamasi dibacakan, karena pada saat pembacaan Proklamasi, polisi berada di sana dan menjaga keamanan saat itu. Bukan tentara atau PETA yang menjaga, karena dua-duanya sudah dibubarkan oleh Jepang. Sementara waktu Jepang masih ada, polisi juga masih ada.

Kalau kemudian disebut tahun 1946 yang benar, itu tahun lahirnya